

ARAH EVALUASI PAJAK TRANSFER KENDARAAN BERMOTOR DI DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PALEMBANG

Apriani M Br Barus

Mahasiswa Universitas Sriwijaya
aprianibarus@gmail.com

Ermadiani

Universitas Sriwijaya
ermadiani@fe.unsri.ac.id

Eka Meirawati

Universitas Sriwijaya
ekameirawati@fe.unsri.ac.id

ABSTRACT

The transfer tax of motor vehicle is one of the local taxes that give a bigger significantly to the original revenue receipts. With the more development the making of motor vehicle teknologi and people taste are always changing cause the transfer ownership of a motor vehicle between one party and another party is very fast grow up. This research be made to evaluate the implementation of the adoption and acceptance the transfer tax of motor vehicle and efforts to see was has been made in improved accept of the transfer tax of motor vehicle. Collect the transfer tax of motor vehicle based in South Sumatera provincia regulation number 3 year of 2011 about regional taxes. Its implementing regulation based on Southern Sumatera governor regulation number 11 ini years 2012. Implementation of collected already running with the legislation in force even though there are some technical obstacles in the implementation of the collection. This study uses descriptive qualitative analysis. The analysis is done qualitatively based on the data and information obtained during the study were associated with theories and concepts with collect the transfer tax of new motor vehicle administration.

Keywords: Local taxes, the transfer tax of motor vehicle

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang sangat luas dan terdiri dari pulau-pulau yang membentang dari Sabang hingga Merauke yang membuat Indonesia memiliki banyak pulau dan memiliki banyak daerah. Sehingga sistem pemerintahan di Indonesia tidak bisa bersifat tersentralisasi yaitu sistem

pemerintahan yang berpusat hanya satu daerah. Melainkan desentralisasi yaitu membagi pemerintahan ke beberapa daerah sebagai pusatnya dan di Indonesia hal tersebut telah dilakukan yaitu dengan membagi Indonesia menjadi beberapa provinsi.

Kenaikan jumlah provinsi di Indonesia menunjukkan peningkatan kepercayaan pemerintah memberikan otonomi kepada setiap provinsi untuk melaksanakan pemerintahannya, pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya yang secara resminya pemerintah memberlakukan otonomi daerah sejak tanggal 1 Januari 2001, Untuk itu di perlukan dana untuk melaksanakan hal-hal tersebut. Dana tersebut dapat berasal dari sektor pertambangan, migas, dan pertanian. Selain hal tersebut ada sektor lain yang merupakan sumber dana yang paling potensial yaitu adalah pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak jika dilihat dari wewenang pemungutnya dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan daerah. Pada masa sekarang sumber penerimaan Negara yang paling besar adalah berasal dari sektor pajak, begitu juga yang terjadi pada daerah-daerah yang menggantungkan penerimaan daerah melalui pajak. Pajak daerah memiliki berbagai jenis pajak mulai dari pajak provinsi hingga pajak kota/kabupaten. Pajak daerah memiliki peran penting dalam meningkatkan penerimaan disamping pajak pemerintahan pusat. Dari sekian banyak pajak daerah ada jenis pajak yang merupakan sumber terbesar yaitu Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan penggunaan kendaraan bermotor di

Indonesia telah meningkat secara pesat tiap tahunnya. Dapat kita lihat sekarang ini banyak masyarakat yang lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi dari pada kendaraan umum dalam menjalankan aktivitas mereka dan pertumbuhan kendaraan ini juga disebabkan karena begitu mudahnya masyarakat dalam memperoleh atau mendapatkan kendaraan bermotor yang mereka inginkan yaitu dengan adanya sistem kredit yang diberikan oleh dealer kepada masyarakat. Selain itu selera masyarakat yang selalu berubah-ubah dalam memiliki sesuatu mengakibatkan mudahnya perpindahan kepemilikan antara satu pihak dengan pihak lain. Jika hal ini terus berlangsung maka akan berdampak kepada pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Dalam pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ada faktor yang sangat penting yaitu penetapan nilai jual kendaraan bermotor karena berhubungan dengan efektifitas pelayanan kepada wajib pajak dan penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Penetapan nilai jual kendaraan bermotor setiap tahunnya ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri, kemudian diteruskan melalui Peraturan Gubernur dan pelaksanaannya di kantor Samsat. Namun terhadap nilai jual yang tidak terdapat di dalam surat keputusan tersebut dilakukan secara manual khususnya untuk kendaraan bermotor baru. Kondisi seperti ini mengakibatkan kurang efektifnya pelayanan kepada wajib pajak dan menghambat penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Palembang mengemban tugas mengelola sumber pendapatan daerah dalam upaya pemerintah daerah untuk menghimpun dana dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan di daerah, sebagaimana dalam Surat Keputusan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera

Selatan Nomor 8 Tahun 2008 merupakan Unsur Pelaksana Pemerintah Provinsi dibidang Pendapatan Daerah.

Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Palembang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi dibidang Pendapatan Daerah. Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang Pendapatan Daerah, untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:

- a. Pelaksana kegiatan tata usaha, urusan umum, perencanaan, kepegawaian dan keuangan
- b. Perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan, mempersiapkan, mengelola, menelaah penyusunan rumusan kebijaksanaan teknis serta program kerja
- c. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pendapatan Daerah
- d. Pemberian perizinan dan pelaksanaan teknis dinas dalam lingkup tugasnya
- e. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya
- f. Pelaksana tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kewenangan pemungutan pajak-pajak daerah yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang terdiri dari :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d. Pajak Air Permukaan
- e. Pajak Rokok

Salah satu pendapatan daerah yang sangat menunjang yaitu sektor pajak yang di bayar (dipungut) dari masyarakat sebagai manifestasi konkrit untuk pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah. Setiap pajak yang dibayarkan oleh masyarakat diserahkan kepada Dinas Pendapatan pada setiap Kota/Kabupaten Provinsi Sumatera Selatan. Dalam hal mengetahui tentang Bea Balik Nama ini yang terpenting adalah bagaimana mengetahui tentang prosedur pelaksanaannya. Karena dengan mengetahui prosedur pelaksanaannya kita akan dengan mudah melaksanakan Bea Balik Nama ini. Baik kemudahan bagi wajib pajak itu sendiri maupun bagi petugas pelaksanaannya.

LANDASAN TEORI

Menurut Dougherty & Pfaltzgraff (1990:15), teori adalah alat intelektual yang berfungsi:

1. Membantu menyusun pengetahuan kita, menanyakan pertanyaan – pertanyaan penting, dan memandu perumusan prioritas dalam penelitian dan menyeleksi metode yang digunakan dalam penelitian
2. Membantu menghubungkan pengetahuan di satu bidang dengan bidang lain, dan
3. Memberikan kerangka untuk mengevaluasi rekomendasi kebijakan, baik eksplisit maupun implisit, yang ada dalam ilmu-ilmu sosial.

Theory Reasoned Action pertama kali dicetuskan oleh Ajzen pada tahun 1980 (Jogiyanto,2007). Teori ini merupakan suatu teori yang berhubungan dengan sikap dan perilaku individu dalam melaksanakan kegiatan. Teori ini disusun menggunakan asumsi dasar bahwa manusia berperilaku dengan cara yang sadar dan mempertimbangkan segala informasi yang tersedia. Dalam TRA ini, Ajzen (1980)

menyatakan bahwa niat seseorang untuk melakukan suatu perilaku menentukan akan dilakukan atau tidak dilakukannya perilaku tersebut. Lebih lanjut, Ajzen mengemukakan bahwa niat melakukan atau tidak melakukan perilaku tertentu dipengaruhi oleh dua penentu dasar, yang pertama berhubungan dengan sikap dan yang lain berhubungan dengan pengaruh sosial yaitu norma subjektif. Dalam upaya mengungkapkan pengaruh sikap dan norma subjektif terhadap niat untuk dilakukan atau tidak dilakukannya perilaku, Ajzen melengkapi TRA ini dengan keyakinan.

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau Negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu dengan mengumpulkan sumber dana yang berasal dari dalam negeri yaitu berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan Negara yang berguna untuk kepentingan bersama.

Apabila membahas pengertian pajak, banyak para ahli yang memberikan batasan tentang pajak, diantaranya pengertian pajak yang dikemukakan oleh Andriani dalam buku IAI "Modul Pelatihan Pajak Terapa Brevet A dan B Terpadu" (2012:1).

"Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung ditunjuk, dan yang ada gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan".

Dalam defenisi di atas lebih focus pada fungsi budgeter dari pajak, sedangkan pajak mempunyai fungsi lain yaitu fungsi mengatur. Sedangkan menurut Soemitro (IAI, 2012:1): "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi),

yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

Dan menurut Smeets (IAI, 2012:1) menyatakan: "Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah".

Sedangkan menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) pasal 1 angka 1 dapat dilihat pengertian pajak, yaitu: "Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Dari pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan cirri-ciri yang ada pada pengertian pajak, yaitu:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang dan aturan pelaksanaannya sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh Negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang apabila pemasukannya masih mendapat surplus, maka akan dipergunakan untuk membiayai public investment.
5. Pajak mempunyai tujuan lain selain budgeter, yaitu mengatur.

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai defenisi, maka ada beberapa fungsi pajak dalam buku IAI "Modul Pelatihan

Pajak Terapan Brevet A dan B Terpadu” (2012:2) :

1. Fungsi Penerimaan (*Budgeteir*)
Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah (Negara). Sebagai contoh yaitu dimasukkannya pajak dalam APBD sebagai penerimaan dalam Negara.

2. Fungsi Mengatur (*Reguler*)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan baik di bidang ekonomi dan social. Sebagai contoh yaitu dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras. Demikian pula dengan barang mewah.

3. Fungsi Redistribusi
Dalam fungsi redistribusi ini lebih ditekankan unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Fungsi ini terlihat dari adanya lapisan tariff dalam pengenaan pajak dengan adanya tarif pajak yang lebih besar untuk tingkat penghasilan yang lebih tinggi.

4. Fungsi Demokrasi
Pajak dalam fungsi demokrasi merupakan wujud system gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak.

Saat ini masih banyak berbagai perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat pembayar pajak, yang dikarenakan pajak merupakan pungutan yang bersifat memaksa. Berbagai perlawanan masyarakat terhadap pajak dapat dibedakan sebagai berikut (IAI, 2012:3):

1. Perlawanan Pasif
Perlawanan pasif yang berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi suatu Negara dengan perkembangan intelektual dan moral penduduk dan dengan teknik pemungutan pajak itu sendiri.

2. Perlawanan Aktif

a. Penghindaran diri dari pajak, yaitu pajak dapat dengan mudah dihindari dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat dikenakan pajak atau *tax avoidance*.

b. Penggelapan/penyelundupan pajak, yaitu penghindaran pajak dengan cara pengelakan dilakukan dengan cara melanggar hukum (ilegal) atau *tax evasion*.

c. Melalaikan pajak, yaitu menolak membayar pajak yang telah ditetapkan dan menolak memenuhi ketentuan formal yang harus dipenuhi, misalnya dengan cara menghalangi proses penyitaan.

Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah (fiskus) selaku pemungut pajak dengan wajib pajak. Berdasarkan materinya, hukum pajak dibedakan menjadi (IAI, 2012:6).

1. Hukum Pajak Materil

Hukum pajak materil ini memuat norma-norma yang menerangkan keadaan perbuatan, peristiwa hukum yang dikenakan pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek pajak), berapa besar pajak yang dikenakan, segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Contoh hukum pajak materil adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh).

2. Hukum Pajak Formal

Hukum pajak formal ini memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum materil menjadi kenyataan. Hukum pajak formal ini antara lain memuat:

a. Tata Cara Penetapan Utang Pajak

b. Hak-hak fiskus untuk mengawasi Wajib Pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang dapat menimbulkan utang pajak.

Cara pemungutan pajak didasarkan pada tiga stelsel pajak (cara pengenaan utang pajak), yaitu : (IAI, 2012:8)

1. Stelsel Nyata (*Riil Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, setelah penghasilan yang sesungguhnya dapat diketahui. Kelebihan stelsel ini lebih realistis. Kelemahannya pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

2. Stelsel Anggapan (*Fictif Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sebenarnya.

3. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan. Pada awal tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada menurut anggapan, Wajib Pajak harus melunasi kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil Wajib Pajak dapat meminta kembali kelebihan pajak yang telah dibayar.

Sistem pemungutan pajak dibagi atas tiga (IAI, 2012:9), yaitu:

1. *Official Assessment System*

Sistem ini member kewenangan pemerintah untuk menentukan besarnya

pajak yang terutang. Ciri-ciri *Official Assessment* adalah:

- a. Wewenang untuk menetapkan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- b. Wajib pajak bersifat pasif
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus.

2. *Self Assessment System*

Sistem ini member wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar

3. *Withholding System*

Sistem pemungutan pajak ini member kewenangan kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pajak daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah. Karena pemerintah daerah di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, pajak daerah di

Indonesia dewasa ini juga dibagi menjadi dua, yaitu provinsi dan pajak kabupaten/kota.

Dimana dalam penelitian ini akan lebih dibahas mengenai pajak daerah provinsi yang secara khususnya adalah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Sebelum membahas lebih dalam lagi mengenai Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kita akan mengenal sedikit mengenai pajak daerah provinsi lainnya, yakni diantaranya berikut ini adalah beberapa tarif pajak daerah lainnya, yakni diantaranya berikut ini adalah beberapa tarif pajak daerah lainnya berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, yaitu:

1. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)

a. Pasal 20 ayat (1), dinyatakan : tarif BBN-KB ditetapkan masing-masing sebagai berikut:

- Penyerahan pertama sebesar 10% (sepuluh persen), dan
- Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1 % (satu persen)

b. Pasal 20 ayat (2) : khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif BBN-KB ditetapkan masing-masing sebagai berikut:

- Penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen), dan
- Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen).

c. Pasal 21 ayat (1) : besaran BBN-KB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tariff sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) dan/ atau ayat (2) dengan dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana dimaksud dalam pasal 19.

d. Pasal 19 : dasar pengenaan BBN-KB adalah NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor).

Yang dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan tabel yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.

2. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)

a. Pasal 31 ayat (1) : tarif PBB-KB ditetapkan sebesar 7,5 (tujuh koma lima persen).

b. Pasal 32 : besaran pokok PBB-KB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 30.

c. Pasal 30 : dasar pengenaan PBB-KB adalah nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai.

3. Pajak Air Permukaan (PAP)

a. Pasal 44 : tarif PAP ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).

b. Pasal 45 : besaran pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (3), yakni yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur, dikalikan dengan volume pengambilan dan/ atau pemanfaatan air permukaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (1), yakni yang diukur dengan meter air dan/ atau alat ukur lainnya.

4. Pajak Rokok

a. Pasal 53 : tarif pajak rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.

b. Pasal 54 : besaran pokok Pajak Rokok yang terutang dihitung dengan cara

mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 52.

- c. Pasal 52 : dasar pengenaan Pajak Rokok adalah cukai yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap rokok.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis pendapatan pajak daerah tersusun dari :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor
- b. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- c. Pajak Air
- d. Pajak Rokok
- e. Pajak Hotel
- f. Pajak Restoran
- g. Pajak Hiburan
- h. Pajak Reklame
- i. Pajak Penerangan Jalan
- j. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- k. Pajak Parkir
- l. Pajak Air Tanah
- m. Pajak Sarang Burung Walet
- n. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Dari pengertian pajak daerah tersebut maka dapat diartikan bahwa pemungutan pajak daerah merupakan wewenang daerah yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah itu sendiri.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB adalah pajak yang dipungut atas penyerahan kendaraan bermotor. Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Selatan NO 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yaitu:

1. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat

memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

2. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air;
3. Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan/ atau penguasaan kendaraan bermotor;
4. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran;
5. Pajak Kendaraan atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha;
6. Jenis Kendaraan Bermotor di Darat adalah sepeda motor roda 2 (dua), sepeda motor roda 3 (tiga) dan mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, alat-alat berat dan alat-alat besar;
7. Jenis Kendaraan Alat-Alat Berat adalah Buldozer, Motor Grader, Crane, Road Roller, Chovel Loader, Exavator, Tractor, Trailer, Forklift, Timber Jack, Cutter Dredger dan sejenisnya.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Termasuk juga pemasukan kendaraan bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali:

1. untuk dipakai sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan;
2. untuk diperdagangkan;
3. untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia, kecuali selama 3 tahun berturut-turut tidak dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia;

PEMBAHASAN

Syarat mutasi/balik nama STNK BPKB kendaraan bermotor keluar daerah:

1. BPKB
2. STNK
3. Cek fisik
4. Kuitansi pembelian apabila alih kepemilikan
5. Identitas pemilik
 - A. Atas nama badan hukum:
 1. Fotocopy Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP) dicap perusahaan
 2. Fotocopy Surat Keterangan domisili dicap perusahaan
 3. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di cap perusahaan
 4. Surat kuasa di atas kop surat perusahaan
 - B. Atas nama perorangan:
 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Surat Izin Mengemudi (SIM)
 2. Surat pelepasan hak bila pemilihan kendaraan sebelumnya atas nama badan hukum
 3. Surat kuasa apabila alih kepemilikan ke atas nama badan hukum

4. digunakan untuk pameran, penelitian, contoh, dan kegiatan olahraga bertaraf Internasional.

Objek dari BBN-KB adalah penyerahan kendaraan bermotor sedangkan subjek dari BBN-KB adalah orang pribadi, badan atau instansi pemerintah yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor.

Pada tahun 2012 Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Selatan sudah terorganisasi dengan baik dan sudah terstruktur berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 02 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas dalam Provinsi Sumatera Selatan

Tata Cara Mutasi:

1. Persiapan Awal
 - BPKB kendaraan asli dan fotocopy
 - STNK kendaraan asli dan fotocopy
 - KTP yang dituju (KTP sendiri) asli dan fotocopy
 - KTP pemilik lama fotocopy
 - Bukti transaksi jual beli kendaraan bermaterai
 - Map
 - Kendaraan yang bersangkutan harus dibawa karena akan dilakukan gosok nomor mesin kendaraan.
2. Langkah berikutnya cabut berkas
 - langsung menuju lokasi gosok nomor mesin kendaraan di kantor samsat setempat
 - selesai gosok mesin menuju kantor BPKB, lapor di bagian mutasi keluar
 - kemudian lapor ke bagian indeks data untuk cabut berkas kendaraan
 - selesai cabut berkas menuju ruangan data STNK
 - setelah data STNK kita dapatkan, langsung ambil nomor antrian untuk urusan pelunasan pajak bulan berjalan, kalau nomor antrian

kita sudah dipanggil, setor data STNK saja dan menunggu untuk pembayaran wajib pajak, setelah pembayaran wajib pajak selesai dan STNK sudah kembali ke kita langsung menuju ke kantor BPKB untuk melaporkan bahwa semua kewajiban kita sudah terpenuhi.

- menuju bank yang ada di kantor BPKB, biasanya pakai bank BRI.
- setelah kewajiban beli bank selesai kembali ke bagian mutasi keluar untuk mengisi form data permohonan mutasi dan balik nama.
- terakhir pengecekan data-data di bagian 1. pengecekan BPKB.
- seluruh data sudah lengkap diserahkan ke bagian mutasi keluar, jangan lupa minta catatan kecil yang sudah distempel dan ditandatangani oleh petugas mutasi keluar, 2. untuk jaga-jaga di jalan kalau ada arahnya gabungan karena semua data kendaraan kita akan ditinggalkan di bagian mutasi keluar kurang lebih selama seminggu untuk dilakukan pengecekan lebih lanjut, siapa tahu motor kita bermasalah seperti motor hasil curian atau yang lainnya.

3. Balik nama kendaraan

- setelah menunggu selama seminggu dan data-data kendaraan sudah kita pegang semua, saatnya menuju kantor samsat dimana kita ingin mengurus samsat kendaraan setiap tahunnya.
- setelah tiba di kantor samsat langsung menuju bagian mutasi masuk.
- pembelian BPKB baru atas nama kita sendiri (BPKB) lama akan dimusnahkan.
- pembelian plat motor baru sesuai dengan standard plat nomor kendaraan setempat.
- menunggu kurang lebih seminggu untuk proses pengecekan lebih lanjut.
- untuk keamanan di jalan selama STNK masih di kantor samsat, kita diberikan surat keterangan oleh kantor samsat, bahwa kendaraan masih proses balik nama.
- setelah proses pengecekan selesai, pembayaran sisa pajak (karena berlaku pajak

bulanan, jadi pajak sisa harus dibayar hingga jatuh tempo masa berlaku wajib pajak.

- pengurusan mutasi dan balik nama kendaraan selesai.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 973.024-304 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pelaksanaan Adminitrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor , maka pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang menerapkan Prosedur Pelaksanaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagai berikut :

Pemilik Kendaraan Bermotor wajib mengisi Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor/SPPKB. SPPKB berfungsi sebagai permohonan STNK, pendaftaran Kendaraan Bermotor, dasar penetapan pajak. Setelah SPPKB di isi dengan benar, kemudian dilaksanakan cek fisik kendaraan oleh bagian umum tata usaha pajak untuk mencocokkan data yang telah diisi pada SPPKB dengan fisik kendaraan.

3. Bagian penetapan pajak terutang mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah/SKPD yang digunakan untuk menetapkan besarnya PKB, BBN-KB, Biaya administrasi STNK, dan Biaya administrasi TNKB.
4. Setelah SKPD keluar maka Bagian Penetapan pajak terutang dapat mengeluarkan Surat Tagihan Pajak Daerah untuk melakukan tagihan PKB dan BBN-KB.
5. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor/STNK diterbitkan oleh Kepolisian Republik Indonesia sebagai bukti Registrasi dan Identifikasi kendaraan bermotor yang berisikan identitas kepemilikan, identitas kendaraan bermotor dan masa berlaku.
6. Setiap Pelunasan pembayaran pajak, maka akan di berikan peneng pajak untuk memudahkan pengawasan dilapangan, peneng wajib pajak dilekatkan pada Tanda Nomor

Kendaraan Bermotor/TNKB depan atau belakang baik untuk roda dua, tiga, empat atau lebih.

Dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah di bab III tentang bea balik nama kendaraan bermotor bagian kesatu mengenai tata cara pembayaran dan pelaporan.

- Pasal 13

1. Pembayaran bea balik nama kendaraan bermotor yang terutang dilakukan pada Bendahara Penerima Pembantu atau pejabat lain yang ditunjuk.
2. Uang setoran bea balik nama kendaraan bermotor yang diterima oleh Bendahara Penerima Pembantu harus disetorkan ke Kas Daerah dalam waktu paling lambat 1 x 24 jam.
3. Terhadap penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor yang karena hambatan letak geografis sehingga penyetorannya tidak dapat dilakukan dalam waktu 1 x 24 jam maka penyetorannya dapat dilakukan paling lambat 3 x 24 jam.
4. Paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya Bendahara Penerima Pembantu wajib menyampaikan laporan penerimaan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
5. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus diketahui oleh kepala UPTD dengan mempergunakan formulir model DPD-088.
6. Masing-masing lembar dihampiri dengan formulir model Bend. 10, Bend. 16, dan Bend. 26, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Lembar kesatu untuk Gubernur c.q. Kepala Biro Keuangan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi;
 - b. Lembar kedua untuk arsip;
 - c. Lembar ketiga untuk Kepala Dinas Pendapatan Daerah;

d. Lembar keempat untuk Inspektur Provinsi.

- Pasal 14

Bendahara Penerima Pembantu diwajibkan menyelenggarakan pembukuan dengan baik, tertib dan teratur atas semua kegiatan penerimaan dan penyetoran bea balik nama kendaraan bermotor dengan mempergunakan buku penerimaan sejenis model Bend. 10, Bend. 16 dalam rangkap 4.

Bagian kedua mengenai pengembalian kelebihan pembayaran bea balik nama kendaraan bermotor.

- Pasal 15

1. Gubernur melimpahkan kewenangan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah untuk mengembalikan kelebihan pembayaran bea balik nama kendaraan bermotor.
2. Tata cara dan persyaratan pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran bea balik nama kendaraan bermotor ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

Bagian ketiga mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor.

- Pasal 16

1. Kepala Dinas Pendapatan Daerah dapat memberikan keringanan pembayaran secara angsuran dengan dikenakan bunga sebesar 2% setiap bulan dari jumlah bea balik nama kendaraan bermotor yang belum atau kurang dibayar terhadap wajib pajak yang tidak dapat membayar bea balik nama kendaraan bermotor yang terutang dalam jangka waktu 30 hari setelah diterbitkannya SKPD, berdasarkan alasan yang dapat diterima.
2. Jangka waktu sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) adalah paling lama 1 tahun pajak, berdasarkan pernyataan tertulis wajib pajak yang

bersangkutan dan diketahui oleh kepala Dinas Pendapatan Daerah.

3. Apabila terlambat membayar angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan denda 100% dari angsuran yang masih terutang.
4. Tata cara dan persyaratan pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

-Pasal 17

1. Kepala Dinas Pendapatan Daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran bea balik nama kendaraan bermotor sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan tertentu dengan dikenakan bunga 2% sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
2. Tata cara dan persyaratan penundaan pembayaran dan lamanya penundaan pembayaran bea balik nama kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil uraian pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Prosedur penerimaan mutasi bea balik nama kendaraan bermotor roda dua di Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang telah berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2011.
2. Dalam prosedur penerimaan mutasi bea balik nama kendaraan bermotor

roda dua belum dilakukan dengan baik, hal ini dilihat terjadinya keterlambatan akibat pengolahan secara sederhana dimana membuat BBN-KB secara manual.

3. Prosedur mutasi bea balik nama yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah.

Penulis mencoba memberikan beberapa saran yang sekiranya dapat bermanfaat :

1. Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang sebagai Instansi Teknis Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah khususnya UPTD untuk mengadakan Pelatihan SDM, Loka Karya terkait dengan mengatasi keterlambatan BBN-KB dengan mengundang narasumber yang kompeten.
2. Diperlukannya sosialisasi mutasi bea balik nama kendaraan bermotor roda dua kepada masyarakat agar masyarakat semakin mengerti tentang prosedur mutasi bea balik nama kendaraan bermotor roda dua.
3. Diperlukannya tenaga ahli dalam hal sistem informasi untuk menangani prosedur mutasi bea balik nama kendaraan bermotor roda dua.
4. Dibuatnya sistem online dalam hal prosedur bea balik nama kendaraan bermotor roda dua, agar tidak terjadi lagi terlambatnya laporan karena selama ini pengerjaannya masih bersifat manual.

DAFTAR PUSTAKA

Asih, W. 2009. "Pelaksanaan Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) Kabupaten Malang". Jurnal.

Asri, S. 2008. "Pengaruh Pengembangan Aparatur terhadap Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Pelanggan (Studi pada Kantor Samsat Dinas Pendapatan Daerah Prov. Kaltim)".

- Jurnal Borneo Administrator, Volume 4 No 1.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2012. Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet A dan B Terpadu. Jakarta.
- Mulyanto. 2002. "Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kawasan Subosuka Wonosraten Propinsi Jawa Tengah". Jurnal.
- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Julak Perda No. 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Dekonsentrasi dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.
- Republik Indonesia, UU. No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia, UU No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
- Republik Indonesia, UU No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Soekristiono. 2003. "Kontribusi Tax Effort, Efektivitas dan Efisiensi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Jawa Tengah pada Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Kabupaten Blora". Tesis. Universitas Diponegoro Semarang.
- Sunaryo. "Strategi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB/BBN-KB) dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada UPTD Kota Prabumulih". Jurnal.

